

Peran Dosen Dalam Membangun Kompetensi Profesional Kepada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Di Lingkungan Stai Morowali

Reswin Mustapa^{1*}, Mohamad Subli², Alwi³, Abdullah Alatas⁴, Erna Asri Mauliah⁵

¹Dosen Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

^{2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Morowali

Penulis korespondensi: Reswin Mustapa, E-mail: reswinmustapa7@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 4

KATAKUNCI

Peran Dosen, Kompetensi Profesional, Mahasiswa, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRAK

Peran dosen sangat penting dalam pembentukan kompetensi profesional mahasiswa, terutama pada program studi khusus seperti Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah). Artikel ini membahas bagaimana dosen STAI Morowali berkontribusi dalam membangun kompetensi profesional mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dari sumber-sumber akademik dan peraturan terait. Hasil kajian menunjukkan bahwa dosen memiliki berbagai peran, mulai dari pengajar di kelas, pembimbing akademik, fasilitator praktik lapangan, hingga peneliti, yang kesemuanya diarahkan untuk memaksimalkan kompetensi profesional mahasiswa. Dalam konteks STAI Morowali yang baru berdiri (2022), dosen berupaya memenuhi standar kualitas melalui program-program akreditasi, kurikulum berbasis capaian pembelajaran, dan kerja sama institusional (misalnya magang di pengadilan agama). Pembelajaran Hukum Keluarga Islam menuntut metode interaktif seperti studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok untuk mengasah kemampuan analisis dan penerapan norma hukum keluarga. Oleh karena itu, dosen harus memiliki kualifikasi dan sikap profesional tinggi untuk membimbing mahasiswa mencapai profil lulusan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, dosen STAI Morowali perlu terus meningkatkan kompetensi keilmuan dan pedagogiknya serta menjalin sinergi dengan institusi hukum untuk memastikan lulusan HKI berkualitas. Saran disampaikan mengenai penguatan pelatihan dosen dan peningkatan kurikulum agar lulusan siap menghadapi tantangan profesional.

1. Pendahuluan

Pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bersaing di dunia profesi. Dalam konteks perguruan tinggi agama Islam, program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) memegang peranan strategis karena berhubungan langsung dengan penyelenggaraan ibadah dan administrasi sipil dalam Islam. Lulusan HKI diharapkan menjadi praktisi hukum Islam (hakim, advokat, peneliti, penyuluh) yang memiliki pemahaman mendalam terhadap materi hukum keluarga Islam dan peraturan terkait.

Mereka juga harus memiliki kepribadian baik, integritas, dan komitmen profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dosen sebagai pendidik profesional menempati posisi kunci. Sesuai ketentuan UU Pendidikan Tinggi, *"Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat"*. Dengan demikian, dosen tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk sikap profesional dan kompetensi mahasiswa.

*Reswin Mustapa Dosen Hukum Keluarga Islam STAI Morowali. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

STAI Morowali adalah perguruan tinggi berbasis agama Islam yang didirikan pada tahun 2022 di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Peresmian kampusnya didukung oleh pemerintah daerah; misalnya, pada 2 Mei 2023 Pengadilan Agama Bungku melaporkan peletakan batu pertama pembangunan gedung STAI Morowali dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Morowali.

Hingga kini, STAI Morowali menyelenggarakan tiga program studi S1, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Hukum Keluarga Islam (HKI). Program HKI STAI Morowali bahkan telah terakreditasi “Baik” oleh BAN-PT, menandakan upaya awal pemenuhan standar mutu lulusan. Sebagai institusi baru, tantangan yang dihadapi mencakup penyusunan kurikulum yang relevan, peningkatan kualifikasi dosen, dan pembinaan kompetensi mahasiswa.

Dengan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: *Bagaimanakah peran dosen dalam membangun kompetensi profesional mahasiswa Hukum Keluarga Islam di STAI Morowali?* Tujuan artikel ini adalah menganalisis peran dosen dalam konteks pendidikan Hukum Keluarga Islam di STAI Morowali, meliputi kebijakan institusi, strategi pembelajaran, praktik pembimbingan, dan evaluasi kompetensi mahasiswa. Fokusnya adalah melihat sejauh mana dosen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi dosen dan menjadi bahan refleksi pengembangan kualitas pendidikan STAI Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peran dosen dalam membentuk kompetensi mahasiswa berdasarkan sumber-sumber sekunder tanpa manipulasi variabel penelitian repository.upi.edu. Kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber akademik dan kebijakan, seperti jurnal ilmiah, tesis, laman resmi perguruan tinggi, situs pemerintah, dan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan Hukum Keluarga Islam. Data sekunder tersebut kemudian dikaji secara deskriptif dan analitis untuk mengidentifikasi gambaran peran dosen di STAI Morowali dalam konteks pendidikan Hukum Keluarga Islam.

Prosedur kajian meliputi pencarian literatur dengan kata kunci relevan (misalnya “kompetensi profesional dosen”, “peran dosen pendidikan tinggi”, “pembelajaran Hukum Keluarga Islam”, “STAI Morowali”, dan peraturan pendidikan tinggi Islam). Pemilihan referensi berfokus pada sumber primer (jurnal, tesis, peraturan) dan sumber sekunder kredibel (buku, artikel web resmi). Hasil kajian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan temuan tematik tentang peran dosen dan kompetensi mahasiswa, dan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori relevan (kebijakan institusi, strategi pembelajaran, pembimbingan, evaluasi).

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Strategi Pembelajaran dan Kebijakan Institusi

Kurikulum STAI Morowali mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk lulusan S1, mengintegrasikan nilai ke-Islaman dan keilmuan sesuai misi pendidikan Islam. Sesuai praktik baik pada prodi HKI lain, materi ajar disusun agar lulusan memiliki kompetensi profesional dalam bidang hukum keluarga Islam. Dosen merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berbasis capaian pembelajaran (Outcome-Based Education), dengan indikator penguasaan konsep Hukum Keluarga Islam, pemahaman perundang-undangan, serta keterampilan praktik hukum. Selain kuliah tatap muka, institusi juga mengadopsi metode pembelajaran aktif. Berdasar tinjauan profil program sejenis (misal UINSA Surabaya), metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi persidangan, dan pembelajaran kolaboratif dianjurkan untuk membantu mahasiswa berpikir kritis dan kreatif. Meskipun belum ada dokumentasi lengkap yang dipublikasikan khusus untuk STAI Morowali, tampaknya dosen di STAI Morowali mengikuti praktik tersebut. Misalnya, dalam proses PKL dan magang, mahasiswa HKI diarahkan belajar secara langsung di Pengadilan Agama dan instansi hukum terkait (uji kompetensi praktis). Berdasarkan pelaksanaan PKL di institusi serupa, mahasiswa ikut mendampingi persidangan, membantu penyusunan berkas, dan berdiskusi dengan hakim. Kegiatan seperti itu memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dan memperkuat pemahaman teori hukum keluarga. Hasil kajian pada Universitas Muhammadiyah Bima menunjukkan bahwa program PKL di Pengadilan Agama berhasil meningkatkan wawasan praktis mahasiswa serta kompetensi profesional mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Hal ini menegaskan pentingnya peran dosen dalam menjembatani dunia akademik dan praktik melalui desain kurikulum yang mencakup kegiatan lapangan.

Dosen STAI Morowali juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran. Sebagaimana visi prodi HKI pada perguruan tinggi lain yang menekankan pengembangan berbasis TI, STAI Morowali diharapkan mengintegrasikan sumber belajar digital dan sistem informasi akademik. Misalnya, kuliah daring, forum diskusi online, dan perpustakaan elektronik dapat melengkapi kelas tatap muka. Kebijakan fakultas menyangkut kerjasama antar lembaga sudah tampak, antara lain dengan Pengadilan Agama Bungku dan dinas agama lokal, meskipun dokumentasi resmi belum banyak diakses

publik. Secara keseluruhan, kebijakan institusi diarahkan untuk mendukung implementasi kurikulum berbasis kompetensi, membangun budaya akreditasi, dan melibatkan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

2.2 Peran Pengajaran dan Pembimbingan Dosen

Dalam kegiatan perkuliahan, dosen HKI di STAI Morowali berperan sebagai pengajar dan fasilitator. Mereka menyampaikan materi hukum keluarga (fokus fiqh dan peraturan), membimbing diskusi kasus, serta memberikan tugas terstruktur seperti analisis naskah undang-undang atau putusan pengadilan agama. Selain itu, dosen juga memberikan bimbingan akademik formal. Setiap mahasiswa HKI kemungkinan memiliki dosen pembimbing akademik (dosen PA) yang mendampingi sepanjang studi, membantu perencanaan kurikulum pribadi dan arah penelitian. Peran ini sangat penting terutama saat mahasiswa menyusun skripsi atau makalah hukum keluarga. Praktik bimbingan juga mencakup pendampingan selama kegiatan PKL; misalnya, seorang dosen pembimbing lapangan akan memantau mahasiswa di lokasi magang dan berkoordinasi dengan pengajar di kampus. Dalam pengalaman PKL mahasiswa HKI di universitas lain, Dosen Pembimbing Lapangan seperti Syarif Hidayatullah, M.H. (dari UM Bima) memberikan arahan langsung di pengadilan. Meski belum ada laporan serupa di STAI Morowali, pola seperti ini mengindikasikan bahwa dosen HKI diharapkan aktif menjadi penghubung antara mahasiswa dan lembaga mitra (dinas agama, lembaga penelitian, pengadilan).

Peran dosen sebagai peneliti dan ilmuwan juga berimplikasi pada pembentukan kompetensi mahasiswa. Kegiatan penelitian dosen seperti mempublikasikan artikel atau mengadakan seminar hukum meningkatkan atmosfer akademik dan memberi contoh spirit ilmiah. Sejumlah dosen STAI Morowali telah terlibat dalam publikasi ilmiah; misalnya beberapa dosen tercatat sebagai penulis di *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* tahun 2024. Keterlibatan semacam ini menunjukkan komitmen dosen terhadap pengembangan ilmu, yang pada gilirannya dapat memotivasi mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan HKI. Secara normatif, dosen juga diharuskan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara seimbang, sehingga keaktifan mereka di ruang riset mendukung pengajaran yang mutakhir di kelas.

2.3 Evaluasi Kompetensi Mahasiswa

Evaluasi ketercapaian kompetensi mahasiswa HKI dilakukan melalui berbagai instrumen. Secara umum, evaluasi mencakup tugas akhir (skripsi) yang menggali masalah aktual dalam hukum keluarga Islam, ujian lisan maupun tulis yang menguji pemahaman konseptual, serta penilaian portofolio praktek lapangan. Untuk prodi HKI yang telah akreditasi, bukti evaluasi semacam deskripsi mata kuliah, kisi-kisi soal, dan hasil studi alumni tentu dipersiapkan. Walaupun data spesifik evaluasi STAI Morowali tidak diperoleh dari publikasi, asumsi logisnya adalah bahwa dosen mengacu pada standar nasional SN-Dikti yang mensyaratkan lulusan mampu menerapkan ilmu pengetahuan profesional di bidangnya. Kegiatan evaluasi praktikum lapangan (misalnya penilaian saat PKL) dan kegiatan simulasi persidangan (jika ada) juga dapat dijadikan alat ukur. Partisipasi dosen dalam tim akreditasi program studi turut menjadi proses evaluasi eksternal. Fakta bahwa prodi HKI telah meraih akreditasi Baik BAN-PT menunjukkan bahwa tim dosen telah berhasil menunjukkan bukti-bukti kompetensi lulusan serta kualitas pengajaran mereka sesuai kriteria nasional.

Keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa dosen STAI Morowali secara teori dan praktik memikul tugas ganda: sebagai pengajar di kelas dan pembimbing di luar kelas, serta sebagai peneliti-pengembang ilmu. Profesionalisme dosen menjadi kunci untuk memastikan mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan. Dosen harus mengembangkan sikap profesional seperti kejujuran ilmiah, integritas, dan tanggung jawab tinggi. Upaya dosen yang terus memperbaiki metode pengajaran dan kualifikasi akademik akan tercermin dalam kualitas lulusan. Oleh karena itu, aspek evaluasi internal melalui penilaian kinerja dosen, seminar pengembangan pedagogik, dan pelatihan bertaraf profesional perlu terus ditingkatkan.

3. Kesimpulan

Kajian ini mengungkap bahwa dosen memainkan peran strategis dalam membangun kompetensi profesional mahasiswa Hukum Keluarga Islam di STAI Morowali. Peran tersebut meliputi: (1) Pendidikan dan Pembelajaran: dosen menyampaikan materi hukum keluarga Islam dengan metode interaktif (diskusi, studi kasus, simulasi) untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan penerapan hukum; (2) Bimbingan Akademik: dosen bertindak sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing lapangan, menghubungkan mahasiswa dengan praktik hukum nyata; (3) Penelitian dan Pengabdian: dosen yang aktif dalam riset dan pengabdian memperkaya konteks pembelajaran dan menumbuhkan budaya ilmiah; (4) Penilaian Kompetensi: dosen merancang evaluasi (ujian, tugas akhir, portofolio PKL) berbasis capaian pembelajaran sehingga kompetensi lulusan terukur sesuai standar. Kebijakan institusi yang mendukung (kurikulum OBE, pelatihan dosen, kerja sama institusi) memfasilitasi

peran dosen tersebut. Hasil pembelajaran di STAI Morowali sejauh ini menunjukkan peningkatan mutu, misalnya akreditasi program HKI bertingkat baik.

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran diberikan. Pertama, peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen: STAI Morowali disarankan mendukung dosen mengikuti pendidikan lanjut (S3) dan pelatihan profesional (misalnya workshop pedagogik dan penelitian). Profesionalitas dosen harus terus diasah sesuai peraturan (kompetensi profesional), misalnya melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan dan perolehan sertifikasi. Kedua, peningkatan kolaborasi institusional: pengembangan kerjasama dengan pengadilan agama, instansi terkait, dan lembaga penelitian Islam perlu diperkuat untuk memperbanyak kesempatan magang, pelatihan, dan studi kasus lapangan bagi mahasiswa. Contoh sukses program PKL di universitas lain menunjukkan manfaat besar pengalaman praktis. Ketiga, penyempurnaan kurikulum dan metodologi: kurikulum HKI harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum terkini, serta metode pembelajaran difokuskan pada student-centered learning. Misalnya, penerapan pembelajaran berbasis masalah dan teknologi informasi dapat ditingkatkan. Pengembangan perangkat evaluasi (rubrik penilaian, portofolio kompetensi) juga perlu dilakukan agar penilaian lebih akurat menggambarkan kompetensi profesional mahasiswa. Terakhir, penelitian lanjutan: disarankan dilakukan studi empiris dengan melibatkan dosen dan mahasiswa STAI Morowali untuk mendapatkan data primer mengenai efektivitas strategi pengajaran dan capaian kompetensi. Dengan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan stakeholder, diharapkan STAI Morowali mampu terus mencetak lulusan HKI yang profesional dan kompeten.

Referensi

- Handayani, D., Najamudin, N., & Badrin, B. (2024). *Program Sekolah Politisi Muda sebagai Pendidikan Politik bagi Calon Anggota Legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta*. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(3).
- IAIN Sultan Amai Gorontalo (2024). *Kompetensi Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)*. Diakses dari [https://hk-fs.iaingorontalo.ac.id/kompetensi-lulusan/:contentReference\[oaicite:74\]{index=74}:contentReference\[oaicite:75\]{index=75}](https://hk-fs.iaingorontalo.ac.id/kompetensi-lulusan/:contentReference[oaicite:74]{index=74}:contentReference[oaicite:75]{index=75}) Diakses tanggal 25 Mei 2025
- Kamus Hukum Indonesia (Tanpa Tahun). *Definisi "Dosen"*. Diakses dari [https://www.kamus-hukum.com/definisi/3440/Dosen:contentReference\[oaicite:70\]{index=70}](https://www.kamus-hukum.com/definisi/3440/Dosen:contentReference[oaicite:70]{index=70}) Di Akses tanggal 28 Mei 2025
- LLDIKTI Wilayah XIII (2024, 3 Juni). *Peran dan Tugas Dosen pada Tri Dharma Perguruan Tinggi*. Diakses dari [https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2024/06/03/peran-dan-tugas-dosen-pada-tri-dharma-perguruan-tinggi/:contentReference\[oaicite:68\]{index=68}:contentReference\[oaicite:69\]{index=69}](https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2024/06/03/peran-dan-tugas-dosen-pada-tri-dharma-perguruan-tinggi/:contentReference[oaicite:68]{index=68}:contentReference[oaicite:69]{index=69}) Di akses tanggal 28 Mei 2025
- Nurhayati, A. (2021). *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ki Hajar Dewantara* (Disertasi). Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu
- Pengadilan Agama Bungku (2023, 2 Mei). *Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kampus STAI Morowali*. [https://www.pa-bungku.go.id/arsip-berita/berita-pengadilan-agama-bungku/595-peletakan-batu-pertama-pembangunan-kampus-stai-morowali-02-05:contentReference\[oaicite:62\]{index=62}](https://www.pa-bungku.go.id/arsip-berita/berita-pengadilan-agama-bungku/595-peletakan-batu-pertama-pembangunan-kampus-stai-morowali-02-05:contentReference[oaicite:62]{index=62}) Diakses tanggal 27 Mei 2025.
- Permendikbudristek RI Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
- Sulteng Raya (2025, 14 Februari). *STAI Morowali Assesmen Lapangan Prodi S1 PAI*. [https://sultengraya.com/read/187504/stai-morowali-assesment-lapangan-prodi-s1-pai:contentReference\[oaicite:63\]{index=63}:contentReference\[oaicite:64\]{index=64}](https://sultengraya.com/read/187504/stai-morowali-assesment-lapangan-prodi-s1-pai:contentReference[oaicite:63]{index=63}:contentReference[oaicite:64]{index=64}) Di akses tanggal 27 Mei 2025
- UIN Sunan Ampel Surabaya (2024). *Profil Program Studi Hukum Keluarga Islam*. Diakses dari [https://uinsa.ac.id/fsh/hukum-keluarga-islam/profil-hukum-keluarga-islam:contentReference\[oaicite:72\]{index=72}:contentReference\[oaicite:73\]{index=73}](https://uinsa.ac.id/fsh/hukum-keluarga-islam/profil-hukum-keluarga-islam:contentReference[oaicite:72]{index=72}:contentReference[oaicite:73]{index=73}) Diakses tanggal 26 Mei 2025
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Universitas Ibn Khaldun Bogor (2024). *Deskripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) S1*. (hal. 116–124). UIKA Bogor.
- Universitas Muhammadiyah Bima (2024). *Mahasiswa Hukum Keluarga PKL Magang di Pengadilan Bima Kelas 1A*. Diakses dari [https://umbima.ac.id/mahasiswa-hukum-keluarga-pkl-magang-di-pengadilan-bima-kelas-1a/:contentReference\[oaicite:77\]{index=77}:contentReference\[oaicite:78\]{index=78}](https://umbima.ac.id/mahasiswa-hukum-keluarga-pkl-magang-di-pengadilan-bima-kelas-1a/:contentReference[oaicite:77]{index=77}:contentReference[oaicite:78]{index=78}) Di akses tanggal 2 mei 2025
- Winata, R. (2021). *Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam* (Tesis). Institut Agama Islam Negeri Parepare.